

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretaris jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto terjat dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk mendudukkan Harun Masiku yang suaranya jauh dibawah calon lain yang seharusnya menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 23 desember 2024, menyusul adanya alat bukti baru dan proses penyidikan ekspos, termasuk pemeriksaan dan penyitaan barang bukti elektronik. Dimana Hasto Kristiyanto diduga memerintahkan stafnya yaitu Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah melakukan lobi atau penyuapan dana sebesar Rp 600 juta (enam ratus juta rupiah) kepada eks komisioner KPU Wahyu Setiawan agar memuluskan penetapan PAW kepada Harun Masiku. Terdapat juga dugaan bahwa Hasto Kristiyanto mengintsruksikan agar Harun Masiku merendam ponsel dan melarikan diri saat tangkap tangan oleh KPK sebagai bentuk perintangan penyidikan (*obstruction of justice*).¹

Setelah pelimpahan ke Penuntut Umum pada 6 maret 2025, KPK menyerahkan barang bukti dan tersangka ke penuntut umum untuk dua perkara yaitu suap dan perintangan penyidikan sehingga dilaksanakan persidangan pada

¹Haryati, “kronologi hasto kristiyanto ditetapkan tersangka terkait kasus harus masiku”, diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/24/18472921/kronologi-hasto-kristiyanto-ditetapkan-tersangka-terkait-kasus-harun-masiku?page=all> pada 13 agustus 2025, pukul 22.00 wib

pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta pusat. Pada sidang pembuktian oleh Penuntut Umum yang dilaksanakan pada jumat 9 mei 2025, Penuntut Umum menghadirkan tiga penyidik KPK sebagai saksi fakta dalam persidangan yang mana ini merupakan sejarah pertama dalam mekanisme pembuktian di persidangan seorang penyidik dihadirkan sebagai saksi fakta untuk memberikan keterangan dalam persidangan.²

Bahwa dalam aturan yang ada, penyidik biasanya dihadirkan sebagai saksi verbalisan yang mana dihadirkan atas permintaan majelis hakim untuk mengkonfrontasi atas keterangan saksi atau terdakwa yang merasa ditekan dalam proses penyidikan atau dihadirkan untuk memperjelas keterangan saksi yang berbeda atau mencabut semua keterangannya dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang telah dilakukan oleh penyidik³. Dalam perkara yang dijalani oleh Hasto Kristiyanto, tiga penyidik KPK Bernama Rossa Purbo Bekt, Rizka Anungnata dan Arif Budi dihadirkan sebagai saksi fakta dan memberikan keterangan dalam persidangan. Dimana ketiga penyidik tersebut dihadirkan untuk menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) tertutup terhadap Harun masiku pada januari 2020 lalu, saksi-saksi tersebut dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai saksi fakta, bukan saksi verbalisan.

Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi. Pentingnya keterangan saksi ini tercermin di dalam Undang-

² Hendrik, “fakta-fakta menarik para saksi dalam sidang hasto kristiyanto”, diakses dalam <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-menarik-para-saksi-dalam-sidang-hasto-kristiyanto-1394378> pada 13 agustus 2025, pukul 22.00 wib.

³ Vebi Shinta Monica, Ali Rahman, Azriadi, (2023), “peranan saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan persidangan”, *Jurnal sumbang12 law*, vol. 7, no. 1, hlm. 4

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terurai di dalam Pasal 184 KUHAP yang telah diperbarui melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP Baru) yang terurai di dalam Pasal 235 KUHAP Baru yang menunjukkan bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama di antara daftar alat bukti sah yang lainnya. Alat bukti keterangan saksi agar supaya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 185 ayat (1). Dengan demikian, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan saksi itu dinyatakan di sidang pengadilan⁴.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti saksi, hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti keterangan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian.⁵

Saksi dimaknai dalam praktik peradilan, seseorang yang mempunyai informasi utama, mengenai suatu kejahatan, atau kejadian dramatis melalui indra

⁴ Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184-185

⁵ Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 288

(pengelihatannya, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong, memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.⁶ Sehingga saksi dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana, yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. Sehingga saksi adalah suatu hal yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana, berkenaan dengan peristiwa hukum.⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 26 dan Undang-Undang terbaru terkait KUHAP No. 20 Tahun 2025 Pasal 1 angka 47 yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 27 menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sedangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Pasal 1 angka 48 menjelaskan tentang keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁶ Siti fitrah ramdhana, Muhammad erham amin, Anang sophan tornado, “kedudukan saksi yang mengetahui dalam perkara pidana tanpa mengalami peristiwa pidana”, jurnal lex positvis, vol. 1, no. 2, hlm. 146

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *“the degree of evidence”* keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:⁸

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti;
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup;
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Keterangan saksi tidak semuanya mempunyai nilai sebagai alat bukti. Menurut Hari Sasangka keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti harus memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 27 dan KUHAP Baru. Dapat dikatakan keterangan saksi yang bernilai adalah mereka yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa pidana. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam yang dinyatakan dalam persidangan yang menitikberatkan pada pembuktian. Menurut pendapat Waluyadi, saksi adalah seorang yang dapat memberikan suatu keterangan tentang apa yang secara langsung dialaminya guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

⁸ Muhammad Ridwan arridho, sumarwoto, “tinjauan hukum peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses pidana menurut kitab Undang-Undang hukum acara pidana”, *Indonesian journal of Islamic jurisprudence*, vol. 3, no. 3

Maksudnya, fakta keterangan saksi yang diungkapkan di persidangan sesuai dengan apa yang dialaminya sendiri.⁹

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) KUHAP Baru. Pemberian keterangan oleh saksi dilakukan secara objektif berdasarkan apa yang ia ketahui, maka dari itu saksi dilarang dipaksa untuk menerangkan sesuatu yang tidak ia ketahui. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus bersifat murni dan bebas dari tekanan apapun yang dapat mempengaruhi objektivitas kesaksian. Jika keterangan yang diberikan adalah keterangan yang melalui pengaruh dan tekanan dari apapun itu, maka fakta yang dihasilkan dari keterangan tersebut menjadi tidak akurat dan berakibat pada kekeliruan pada penjatuhan keputusan.¹⁰ Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Jika seorang saksi memberikan keterangan yang kurang kredibel atau kehilangan objektivitas, dampaknya bisa merusak integritas proses peradilan.

⁹ Hari sasangka dan lily Rosita, *hukum pembuktian dalam perkara pidana*, cetakan ke-I, mandar maju, Bandung, 2003, hlm. 23

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan ke-19, PT. Balai Pustaka Persero, Jakarta, 2015. Hlm. 150

Dalam hal ini, kesadaran akan kemungkinan adanya prasangka sangatlah penting karena pernyataan yang bersifat subjektif tidak hanya berpotensi membingungkan hakim atau juri, tetapi juga dapat mengancam prinsip keadilan. Keterangan yang tidak objektif atau terpengaruh kepentingan tertentu dapat berujung pada putusan yang tidak akurat. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk memeriksa dan mengevaluasi kualitas serta objektivitas setiap kesaksian.¹¹

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.65/PUU- VIII/2010. Mengenai perubahan makna saksi atau memperluas definisi mengenai keterangan saksi, yang dimana bunyi dari putusan tersebut ialah saksi merupakan orang yang tidak harus melihat sendiri, mendengar sendiri dan merasakan sendiri tentang suatu tindak pidana yang terjadi, sepanjang keterangan yang diberikan di persidangan relevan berhubungan dengan pokok perkara yang sedang diadili yang mana disebut saksi verbalisan. Tetapi keterangan saksi verbalisan di dalam persidangan bisa dikatakan hanya sebatas alat bukti petunjuk sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk bersifat bebas tergantung penilaian dari hakim, itu artinya penilaian keterangan saksi verbalisan juga tergantung kebijaksanaan hakim dalam mengambil suatu pertimbangan terhadap perkara yang sedang diadili.¹²

Saksi verbalisan merupakan penyidik atau pegawai penyidik (seperti anggota Polri) yang membuat dan/atau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam proses penyidikan, kemudian dihadirkan sebagai saksi dalam proses

¹¹ R. Subekti, *op.cit*, hlm. 180

¹² Salut murniasih,” pembuktian berdasarkan keterangan saksi verbalisan akibat pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan dalam perkara persetubuhan terhadap anak”, *jurnal verstek*, vol. 7, no. 2, hlm. 194

persidangan untuk memberikan keterangan atas apa yang dilakukannya selama penyidikan. Dengan kata lain, saksi verbalisan memberikan kesaksian mengenai proses penyidikan, bukan karena melihat atau mengalami langsung tindak pidana tersebut, tetapi karena menyusun dokumen penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi lainnya. Keterangan saksi verbalisan dapat dijadikan alat bukti, tetapi bukan alat bukti utama. Karena keterangannya tidak berasal dari pengalaman langsung, maka harus diperkuat oleh alat bukti lain.¹³

Saksi verbalisan umumnya dihadirkan apabila terjadi perbedaan atau pembatalan keterangan yang sebelumnya telah diberikan oleh terdakwa atau saksi lain dalam BAP. Ketika terdakwa atau saksi mencabut keterangannya atau menyatakan bahwa isi BAP tidak sesuai dengan kenyataan, maka Penuntut Umum, Advokat, maupun majelis hakim dapat memanggil penyidik yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi. Tujuan utama dari pemanggilan ini adalah untuk menguji validitas dan integritas dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus menjawab bantahan atau sanggahan terhadap isi BAP tersebut.¹⁴

Dalam konteks ini, saksi verbalisan juga harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perUndang-Undangan terkait,

¹³ Chrisnanto, rendy, “kedudukan saksi verbalisan dalam sistem pembuktian menurut KUHAP”, Tesis, program pasca sarjana, universitas bosowa makassar, 2021, hlm. 13

¹⁴ Agus darwis, hak menolak memberikan keterangan atau mencabut BAP, diakses dalam <http://tengeaku.wordpress.com/2010/10/9/hak-menolak-memberikan-keterangan-ataumencabut-bap/> pada 13 agustus 2025, pukul 22.00 Wib.

seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁵ Kehadiran saksi verbalisan seharusnya tidak dimaknai sebagai bentuk keberpihakan, melainkan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh keterangan yang utuh dan objektif demi tegaknya keadilan dalam sistem peradilan pidana.¹⁶ Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penyidik dapat dihadirkan sebagai saksi hanya sebatas pada saksi verbalisan, bukan sebagai saksi fakta yang menjelaskan tentang peristiwa pidana yang telah terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi.

Berdasarkan aturan yang ada seorang penyidik yang melakukan penyidikan hanya bisa menjadi saksi verbalisan didalam proses pembuktian di persidangan bukan menjadi seorang saksi fakta¹⁷. Tetapi melihat kasus yang terjadi pada persidangan perkara Hasto Kristiyanto seakan terjadi sebuah pergeseran proses pembuktian yang menyebabkan banyaknya pertanyaan tentang keabsahan dan kedudukan dari keterangan ketiga penyidik tersebut dalam memberikan kesaksian di persidangan. oleh karena latar belakang masalah yang terjadi tersebut penulis akan melakukan penelitian mengenai ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN.

¹⁵ Salut murniasih,” pembuktian berdasarkan keterangan saksi verbalisan akibat pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan dalam perkara persetubuhan terhadap anak”, *jurnal verstek*, vol. 7, no. 2, hlm. 193

¹⁶ Chrisnanto, rendy, “kedudukan saksi verbalisan dalam sistem pembuktian menurut KUHAP”, Tesis, program pasca sarjana, universitas bosowa makassar, 2021, hlm. 44

¹⁷ Vebi Shinta Monica, Ali Rahman, Azriadi, (2023), “peranan saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan persidangan”, *Jurnal sumbang12 law*, vol. 7, no. 1, hlm. 6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan keterangan penyidik sebagai saksi dalam persidangan menurut hukum acara pidana?
2. Apakah keterangan penyidik sebagai saksi di persidangan Hasto Kristiyanto dalam tindak pidana suap dan tindak pidana perintangan penyidikan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kedudukan keterangan penyidik sebagai saksi dalam persidangan menurut hukum acara pidana.
2. Menganalisis terkait keterangan penyidik sebagai saksi di persidangan Hasto Kristiyanto dalam tindak pidana suap dan tindak pidana perintangan penyidikan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah atau tidak.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menunjukkan perbedaan dan kesamaan antara topik yang dikaji oleh peneliti saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk menghindari terjadinya pengulangan terhadap objek atau isu yang telah diteliti sebelumnya. Dengan demikian, dapat diketahui aspek-aspek yang membedakan maupun yang menyamakan penelitian ini dengan

studi terdahulu. Untuk mempermudah pemahaman, sebaiknya peneliti menyajikan informasi tersebut dalam bentuk tabel dibandingkan dengan uraian naratif yang panjang.

01		
Nama Penulis	:	Hilda Tri Ayudia
Jenis Karya	:	Skripsi
Judul	:	Tinjauan Yuridis kedudukan Penyidik yang Dimintai Keterangan Sebagai Saksi Di Pengadilan Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Tahun Terbit	:	2017
Pembahasan	:	Karya tulis ini membahas mengenai kedudukan penyidik dalam memberikan kesaksian di persidangan dengan berpedoman pada kitab Undang-Undang hukum acara pidana yang mengatur mengenai saksi yang sah.
Persamaan	:	Memiliki persamaan dalam topik pembahasan mengenai kedudukan penyidik dalam memberikan kesaksian di persidangan yang berpedoman pada kitab Undang-Undang hukum acara pidana dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan saksi yang sah.

Perbedaan	:	Karya tulis yang ditulis penulis berbeda dengan karya tulis terdahulu dimana latar belakang masalah topik ini berbeda dan penulisan ini menggunakan studi kasus yang baru sehingga penulisan ini lebih spesifik membahas terkait kedudukan penyidik dalam memberikan keterangan di persidangan kasus tindak pidana suap dan perintangan penyidikan.
02		
Nama Penulis	:	1. Mazmur Septian Rumapea 2. Dwi Putri Br Saragih 3. Gremi Meika Yonea 4. Ira Perawati Siburian
Nama Jurnal	:	Jurnal Ilmu Hukum
Judul	:	Tinjauan yuridis kedudukan saksi verbalisan dalam perkara pidana
Tahun Terbit	:	2021
Volume/Nomor	:	10/2
Halaman	:	192-193
Pembahasan	:	Membahas terkait kedudukan saksi verbalisan dalam peraturan perundang undangan di Indonesia serta bagaimana implementasi saksi verbalisan dalam perkara pidana di Indonesia.

Persamaan	:	Memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana membahas terkait kedudukan penyidik dalam memberikan kesaksian di muka persidangan menurut peraturan perUndang-Undangan yang ada di Indonesia.
Perbedaan	:	Memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana penulis meneliti lebih spesifik mengenai kedudukan penyidik dalam memberikan kesaksian di muka persidangan perkara pidana yaitu bagaimana kedudukan penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana suap dan perintangan penyidikan.
03		
Nama Penulis	:	Rika Avantika
Jenis karya	:	Skripsi
Judul	:	Kedudukan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian berdasarkan kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP)
Tahun Terbit	:	2022
Pembahasan	:	Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum saksi verbalisan atau saksi penyidik sebagai alat bukti dalam pembuktian pidana berdasarkan

		yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana.
Persamaan	:	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa sama-sama melakukan penelitian tentang kedudukan hukum penyidik sebagai saksi dalam pembuktian di persidangan pidana dengan merujuk pada peraturan didalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana dan bagaimana keabsahannya sebagai suatu alat bukti.
Perbedaan	:	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah Analisa terhadap kedudukan penyidik sebagai saksi dalam konteks pembuktian di persidangan perkara tindak pidana suap dan perintangan penyidikan, dimana penelitian ini fokusnya membahas terkait kedudukan hukum saksi verbalisan atau saksi penyidik sebagai alat bukti dipersidangan sedangkan penelitian penulis fokusnya membahas mengenai kedudukan keterangan penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana suap dan perintangan penyidikan menurut hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang terdahulu karena penelitian ini berfokus pada ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Terhadap Sistem Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah proses untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa atau keterangan yang diajukan dalam suatu perkara pidana benar adanya.¹⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian adalah upaya memberikan alasan atau dasar yang cukup kepada hakim agar hakim yakin dan mendapat kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dalam perkara.¹⁹

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah aturan yang memberikan pedoman tentang cara-cara yang sah menurut Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa.²⁰ Definisi ini menekankan bahwa pembuktian bukan hanya soal aturan prosedur, tetapi juga menyangkut substansi dalam hukum pidana.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 120.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 275.

b. Jenis Sistem Pembuktian

1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Teori Pembuktian

a) *Conviction in Time* (Keyakinan Belaka)

Sistem ini memberi hakim kebebasan penuh untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak hanya berdasarkan keyakinannya sendiri, tanpa harus terikat pada alat bukti tertentu.²¹ Sistem seperti ini pernah digunakan pada masa feodalisme, ketika raja atau penguasa memiliki wewenang mutlak dalam mengambil keputusan hukum.

b) *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem pembuktian *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim masih tetap penting untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Namun, berbeda dengan sistem *conviction-in time* yang memberi kebebasan penuh tanpa batas, pada sistem ini keyakinan hakim dibatasi. Artinya, hakim tidak bisa hanya mengandalkan keyakinannya saja, tetapi harus disertai alasan yang jelas dan masuk akal.²²

c) Sistem Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijsstelsel*)

Sistem ini mengharuskan hakim menjatuhkan putusan hanya berdasarkan alat bukti yang sudah ditentukan secara terbatas oleh Undang-Undang.²³ Dengan demikian, hakim terikat

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 252.

²² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 173.

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 25.

sepenuhnya pada aturan pembuktian dalam Undang-Undang dan tidak bebas menilai kekuatan masing-masing alat bukti.

d) Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsstelsel*)

Sistem ini menggabungkan aturan pembuktian yang ditentukan Undang-Undang dengan keyakinan hakim.²⁴

Untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus memenuhi dua syarat sekaligus:

A. Kesalahan terdakwa terbukti melalui alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

B. Hakim yakin bahwa terdakwa benar-benar bersalah berdasarkan alat bukti tersebut.

Sistem ini dianut dalam KUHAP Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 yang menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika ada minimal dua alat bukti yang sah, dan dari alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah pelakunya.²⁵

2. Tinjauan Terhadap Alat Bukti

a. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam proses pembuktian suatu perkara di pengadilan. Menurut R. Atang

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 254.

²⁵ Pasal 183 KUHAP

Ranoemihardja, alat bukti yang sah adalah alat yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, serta mampu mendukung proses pembuktian karena mengandung kebenaran atas tindakan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Alat bukti tersebut harus mampu menumbuhkan keyakinan pada hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara.²⁶

Bukti dalam persidangan memainkan peran sentral sebagai dasar dalam menilai apakah seseorang bersalah atau tidak. Selain menjadi landasan pertimbangan hakim, bukti juga berfungsi untuk memperkuat argumentasi dalam proses persidangan. Oleh karena itu, setiap alat bukti yang diajukan harus memenuhi syarat legalitas, relevansi, dan tidak boleh digunakan apabila bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.²⁷

b. Jenis-Jenis Alat Bukti

Setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian yang sah apabila memenuhi standar minimum kekuatan pembuktian. Apabila alat bukti tersebut tidak mencapai ambang batas minimum tersebut, maka ia dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai untuk mendukung dalil atau argumentasi yang diajukan, dan karenanya dapat dikesampingkan dalam proses pembuktian.²⁸

²⁶ R. Atang Ranoemihardja, 1981, *hukum acara pidana*, Bandung, hlm. 6

²⁷ Diah widi astute, Kedudukan hukum rekam medis dan *informed consent* sebagai alat bukti dalam kasus malpraktek, Tesis, fakultas Hukum universitas Islam Indonesia, 2009, hlm.77

²⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 188.

Penentuan batas minimal pembuktian tidak didasarkan pada jumlah (kuantitas) alat bukti, melainkan pada kualitas dari masing-masing alat bukti. Secara yuridis, alat bukti yang sah dan berkualitas adalah alat bukti yang memenuhi persyaratan *formil* dan *materil* sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Untuk menilai terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perlu merujuk pada regulasi yang secara khusus mengatur masing-masing jenis alat bukti, mengingat bahwa persyaratan formil dan materil yang melekat pada setiap jenis alat bukti tidaklah seragam sebagai contoh, syarat alat bukti saksi tidak identik dengan syarat pada alat bukti berupa akta otentik.²⁹

Ketentuan mengenai alat bukti dalam pidana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 184 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, yang menetapkan lima jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana, yaitu:

- 1) Keterangan Saksi, saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.³⁰
- 2) Keterangan Ahli, keterangan ahli adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang

²⁹ Rusli Muhammad, *op.cit.* hlm. 184

³⁰ Purwa darmita, *kamus umum Bahasa indonesia*, (Jakarta: balai Pustaka, 1976), 826

tertentu yang berkaitan dengan aspek teknis atau ilmiah dari perkara yang sedang diperiksa. Fungsi dari keterangan ahli adalah untuk menjelaskan hal-hal teknis yang tidak dimengerti oleh Hakim, Penuntut Umum, maupun Advokat serta keterangannya tidak bersifat mengikat tetapi membantu hakim membentuk keyakinannya.

- 3) Surat, surat sebagai alat bukti adalah segala bentuk tulisan atau dokumen yang dapat memberikan informasi terkait dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa seperti akta otentik dan surat-surat pribadi. Alat bukti surat berfungsi sebagai pendukung dari keterangan saksi atau ahli serta membuktikan unsur tertentu dalam tindak pidana, seperti niat, waktu, atau motif.
- 4) Petunjuk, adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena kesesuaiannya dengan perbuatan pidana, dapat disimpulkan telah terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa. Sumber petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa yang saling berkaitan dan logis, bisa juga berupa barang bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa misalnya sidik jari dilokasi kejadian.
- 5) Keterangan Terdakwa, adalah apa yang terdakwa nyatakan didepan pengadilan tentang perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya, keterangan ini harus diberikan langsung oleh terdakwa dipersidangan bukan hanya tertulis dalam BAP, dan keterangan terdakwa tidak bisa

digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) KUHAP.³¹

Namun terdapat perubahan dalam alat bukti menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Pasal 235 ayat (1) yang menetapkan delapan jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana, yaitu:

- 1) Keterangan Saksi, adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Saksi itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
- 2) Keterangan Ahli, adalah keterangan atau pendapat yang dikatakan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau keterampilan dalam bidang yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu.
- 3) Surat, surat dalam alat bukti adalah dokumen yang tertulis di atas kertas termasuk juga data yang tersimpan di media penyimpanan elektronik yang dapat memberikan informasi terkait dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa seperti akta otentik dan surat-surat pribadi. Alat bukti surat berfungsi sebagai pendukung dari keterangan saksi atau ahli serta membuktikan unsur tertentu dalam tindak pidana, seperti niat, waktu, atau motif.

³¹ Pasal 184 ayat (1) KUHAP

- 4) Keterangan Terdakwa, adalah apa yang terdakwa nyatakan didepan pengadilan tentang perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya, keterangan ini harus diberikan langsung oleh terdakwa dipersidangan bukan hanya tertulis dalam BAP, dan keterangan terdakwa tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Pasal 240 ayat (4).
- 5) Barang Bukti, barang bukti sebagai alat bukti adalah alat atau sarana yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (*real evidence* atau *physical evidence*) atau hasil dari tindak pidana.
- 6) Bukti Elektronik, adalah alat bukti yang sah berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana seperti informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- 7) Pengamatan Hakim, adalah hasil penglihatan dan penilaian langsung hakim selama persidangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara. Pengamatan hakim dapat berupa apa yang dilihat hakim sendiri

di sidang, misalnya sikap terdakwa saat diperiksa, kondisi barang bukti yang diperlihatkan, atau fakta yang muncul saat pemeriksaan di persidangan. Pengamatan hakim tidak dapat berdiri sendiri untuk menghukum terdakwa, tetapi digunakan untuk memperkuat penilaian hakim bersama alat bukti lain.

- 8) Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum, adalah setiap bentuk bukti di luar jenis alat bukti yang sudah disebutkan sebelumnya, selama bukti tersebut sah cara memperolehnya. Dengan kata lain, hakim tidak dibatasi hanya pada daftar alat bukti tertentu dengan demikian jenis alat bukti akan selalu berkembang dan jenis alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana yang sama kemungkinan tidak sama selamanya.³²

3. Tinjauan Terhadap Penyidik

a. Pengertian Penyidik

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, penyidik merupakan salah satu aktor penting dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.³³

³² Pasal 235 ayat (1) KUHAP Baru

³³ Pasal 1 angka 1 KUHAP

Penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidik memegang peran utama dalam tahap awal proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, yang merupakan jembatan antara peristiwa pidana dan proses penuntutan serta peradilan.³⁴

b. Dasar Hukum Kewenangan penyidik dan jenisnya

Kewenangan dan tugas penyidik diatur secara eksplisit dalam KUHAP, serta diperkuat dalam sejumlah Undang-Undang sektoral lainnya, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang sektoral seperti UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU KPK, dll., yang memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Dengan demikian, penyidik tidak hanya terbatas pada anggota kepolisian, tetapi juga termasuk penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang ditunjuk dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyidik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Penyidik Kepolisian Yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan

³⁴ Tiara Indah Sativa, “analisis kewenangan penyidik berdasarkan pasal 7 KUHAP terhadap prinsip kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia”, *jurnal hukum dan kewarganegaraan*, vol. 6, no. 4, hlm. 2

penyidikan terhadap semua tindak pidana umum. Penyidik dari kepolisian adalah pihak utama dalam hampir seluruh proses penyidikan pidana di Indonesia.

- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai bidang tugasnya. Contohnya adalah penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Bea dan Cukai, dan sebagainya.

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik memiliki sejumlah wewenang penting dalam proses penyidikan yaitu :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 5) Memeriksa dan menyita surat
- 6) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam penyidikan
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum

4. Tinjauan Terhadap Keterangan Saksi

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.³⁵ Tidak hanya itu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Keterangan Saksi, Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.³⁶

Dari bunyi Pasal di atas dapat di simpulkan unsur penting keterangan saksi yaitu:

- a. Keterangan dari orang (saksi);
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana;
- c. Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan di alami sendiri.

³⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Angka 1

³⁶ Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 238.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai analisis yuridis kedudukan penyidik sebagai saksi dalam sistem hukum acara pidana studi perkara hasto kristiyanto merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu menganalisa permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif menitik beratkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data skunder sebagai data utamanya.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan tersebut dapat memberikan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis suatu kasus konkret, terutama putusan pengadilan, untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini meliputi:

- a. Kedudukan keterangan penyidik sebagai saksi dalam persidangan menurut hukum acara pidana.
- b. Keterangan penyidik sebagai saksi di persidangan Hasto Kritiyanto dalam tindak pidana suap dan tindak pidana perintangan penyidikan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari
 - 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Buku-buku
 - 2) Jurnal-jurnal
 - 3) Artikel
 - 4) Dan segala bentuk karya tulis ilmiah

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder yang terdiri dari :
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Dalam penelitian kepustakaan, penulis akan mengkaji dan mengolah data dari berbagai sumber, seperti perUndang-Undangan, jurnal, kajian ilmiah, serta buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas. Selain itu, data juga diperoleh dari media informasi. Semua data yang terkumpul kemudian akan dipilih dan disusun sesuai dengan tingkat kepentingan bagi penelitian ini.

2. Studi Dokumen Hukum

Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi dokumen hukum, yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perUndang-Undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode deskriptif kualitatif, merupakan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut

selanjutnya penyampaianya dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian akan diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.

G. Kerangka Skripsi

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan memuat penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan dari dasar penelitian. Penjelasan tersebut akan menguraikan pokok persoalan yang menjadi dasar pertimbangan mengapa topik ini penting untuk diteliti, alasan urgensinya untuk diangkat, dan mengapa perlu dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi.

2. BAB II: Tinjauan Umum

Bagian ini akan membahas landasan atau teori utama yang dipergunakan sebagai alat analisis dalam mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi.

3. BAB III: Data dan Analisis

Bagian ini menyajikan hasil analisis serta jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, hasil pembahasan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sesuai dan relevan dengan setiap pertanyaan penelitian yang diajukan.

4. BAB IV: Penutup

Bab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan memuat ringkasan atau jawaban singkat atas hasil penelitian yang secara langsung menanggapi rumusan masalah. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi dan usulan solusi yang berkaitan dengan temuan dari penelitian.

